

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**POLA PENCEGAHAN TERORISME OLEH POLDA RIAU PASCA AKSI
TERORISME DI POLDA RIAU
(Studi Kasus: Aksi Penyerangan 16 Mei 2018)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**FEBRI EKA PRAMANA
167510018**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Febri Eka Pramana
NPM : 167510018
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pola Pencegahan Terorisme Oleh Polda Riau Pasca Aksi Terorisme di Polda Riau (Studi Kasus: Aksi Penyerangan 16 Mei 2018 di Polda Riau).


Format sistematika dan pembahasan masing - masing materi dalam skripsi ini telah di pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan - ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setujui untuk diuji sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Febri Eka Pramana
NPM : 167510018
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pola Pencegahan Terorisme Oleh Polda Riau Pasca Aksi
Terorisme di Polda Riau (Studi Kasus: Aksi Penyerangan
16 Mei 2018 di Polda Riau).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Komferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, ²⁶ Juli 2021
Sekretaris

Ketua


Abdul Munir, S.Sos., M.Krim


Riky Novarizal. S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I


Indra Safri.S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita.S.Sos., M.Krim



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Febri Eka Pramana
NPM : 167510018
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pola Pencegahan Terorisme Oleh Polda Riau Pasca Aksi Terorisme di Polda Riau (Studi Kasus: Aksi Penyerangan 16 Mei 2018 di Polda Riau).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua

Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Sekretaris

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **“Pola Pencegahan Terorisme Oleh Polda Riau Pasca Aksi Terorisme Di Polda Riau”**. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah Usulan Penelitian ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim. selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau

5. Bapak Abdul Munir, S.Sos.,M.Krim. selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis Team Hore 16 yang telah duluan wisudah: (Yoga Pratama, Hidayatul Amri, Candra Aseng, Fajar Kelel, Amek Doang, Ramdan Miang, Ulung Zami Tv, Kecuali Ajo Lalai, Ade Tri, Randi Aditya, Said Zakaria), Bg Bryan Ramadhan, S.Sos, Riki Harianto, S.Sos, yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.
10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan usulan penelitian ini.
11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2016 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan

namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah usulan penelitian ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, Maret 2021
Penulis,

Febri Eka Pramana

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
a. Tujuan Penelitian	7
b. Manfaat Penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	9
1. Konsep Terorisme	9
2. Konsep Kepolisian	13
3. Konsep Densus 88	18
4. Konsep Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	20
B. Kajian Terdahulu	23
C. Landasan Teori	25

D. Kerangka Pemikiran	28
-----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Analisis Data	32
D. Lokasi Penelitian	32
E. Informan dan Key Informan	33
F. Jenis dan Sumber Data	34
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Pengolahan Data	35
I. Teknik Analisis Data	36
J. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian	36

BAB IV DESKRPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru	37
B. Sejarah Kepolisian Daerah Riau	41
C. Lahirnya Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri	46
D. Visi Misi Polda Riau	48
E. Struktur Organisasi	50

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Lapangan	51
1. Kasus Atau Perkara Terorisme Di Provinsi Riau	51
2. Aksi Terorisme Di Polda Riau	52

3.	Pencegahan Terorisme Oleh Polda Riau	54
B.	Analisis	57
C.	Signifiaksi Teori Penelitian	60
D.	Hambatan Dalam Penelitian	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN		65



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.I. Aksi Terorisme Tahun 2016 sampai 2018.....	3
Tabel I.II. Kasus Penyergapa Teroris di Riau.....	6
Tabel III.I Jumlah Narasumber Yang Menjadi Key Informan dan Informan.....	34
Tabel III.II. Jadwal dan Waktu Penelitian Pola Pencegahan Oleh Polda Riau Pasca Aksi Terorisme di Polda Riau.....	36
TABEL IV.I Nama-Nama Kapolda Yang Pernah Menjabat.....	47
Tabel V.I Kasus Atau Perkara Terorisme Di Provinsi Riau.....	51
Tabel V.II Penangkapan Teroris Di Provinsi Riau.....	60

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferhensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Eka Pramana
NPM : 167510018
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pola Pencegahan Terorisme Oleh Polda Riau Pasca Aksi Terorisme Di Polda Riau.

Atas naskah yang di daftarkan pada naskah skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Maret 2021
Pelaku Pernyataan

Febri Eka Pramana

**POLA PENCEGAHAN TERORISME OLEH POLDA RIAU PASCA AKSI
TERORISME DI POLDA RIAU
(Studi Kasus: Aksi Penyerangan 16 Maret 2018)**

ABSTRAK

**FEBRI EKA PRAMANA
167510018**

Terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa yang telah banyak mengakibatkan korban diberbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tindakan terorisme ini sangatlah meresahkan bagi masyarakat, dikarenakan tindakan tersebut menimbulkan berbagai kerusakan bagi fasilitas-fasilitas maupun gedung pemerintahan. Di Indonesia terutama di Provinsi Riau juga ada berbagai aksi-aksi terorisme terjadi dan tidak sedikit menimbulkan korban, seperti aksi penyerangan yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2018 lalu dan Kantor Polda Riau yang menjadi titik dari aksi tersebut. Setelah penyerangan tersebut bisa dikatakan tidak ada lagi aksi terorisme yang terjadi di daerah Riau, dikarenakan para teroris tersebut telah tertangkap lebih dulu sebelum melakukan aksi penyerangan. Penelitian dilakukan di Kantor Polda Riau, dengan objek penelitiannya adalah pola pencegahan terorisme oleh Polda Riau pasca aksi terorisme di Polda Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis nya menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional atau *situational crime prevention*. Dengan menggunakan tiga langkah umum dari teori ini yaitu: membuat desain keamanan, mengorganisir prosedur yang efektif dan mengembangkan produk yang aman. Hasil penelitian ini adalah pola pencegahan yang dilakukan Polda Riau dalam mencegah aksi terorisme bisa dikatakan efektif, terbukti dengan penangkapan para teroris sebelum melakukakn aksinya.

Kata Kunci : Pola, Pencegahan, Terorisme, Polda Riau.

**THE PATTERN OF TERRORISM PREVENTION BY POLDA RIAU
POST TERRORISM ACTION IN POLDA RIAU
(Case Study: Assault March 16 2018)**

ABSTRACT

**FEBRI EKA PRAMANA
167510018**

Terrorism is an extraordinary crime that has resulted in many victims in various parts of the world, including in Indonesia. This act of terrorism is very disturbing for the community, because it causes various damages to government facilities and buildings. In Indonesia, especially in Riau Province, there have also been various acts of terrorism which have resulted in many casualties, such as the attack that took place on 16 May 2018 and the Riau Regional Police Office which was the point of the action. After the attack, it could be said that there were no more acts of terrorism that occurred in the Riau area, because the terrorists had been caught before carrying out the attack. The research was conducted at the Riau Police Office, with the object of research being the pattern of preventing terrorism by the Riau Police after the terrorist act at the Riau Police. This research uses qualitative research methods using data collection techniques through interviews, observation and documentation. Meanwhile, the analysis uses situational crime prevention theory. By using the three general steps of this theory, namely: creating a safety design, organizing effective procedures and developing a safe product. The result of this research is that the pattern of prevention carried out by the Riau Police in preventing acts of terrorism can be said to be effective, as evidenced by the arrest of the terrorists before carrying out the action.

Keyword : Patterns, Prevention, Terrorism, Polda Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan terorisme telah dianggap sebagai perilaku yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dewasa ini, hal itu juga sejalan dengan apa yang telah ditegaskan oleh (Rachmawati, 2019:1) yang mengatakan bahwa, aksi dari terorisme merupakan sebuah tindak kejahatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang belakangan ini sedang marak terjadi di berbagai negara. Tindakan terorisme tidak hanya terjadi ditatanan dunia internasional semata, melainkan juga telah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Sehingga membuat Pemerintah Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Tindak Pidana Terrorisme merupakan sebuah kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*).

Menurut Mustofa (2002), pelaku maupun kelompok pelaku tindakan terorisme ini biasanya merupakan bagian dari sebuah kelompok yang minoritas atau kelompok-kelompok yang merasa terdiskriminasi dalam suatu tatanan yang mapan. Pilihan untuk melakukan tindakan terorisme oleh kelompok tersebut merupakan sebuah keniscayaan karena dengan menggunakan cara-cara yang mapan tidaklah lagi mampu melayani aspirasi mereka, sehingga kelompok semacam ini sekarang dilabel teroris dan dimusuhi oleh masyarakat. Diskriminasi dan ketidakadilan yang dirasakan dipandang tidak dapat diperjuangkan dengan menggunakan tata cara demokrasi yang sedang berjalan, kelompok-kelompok ini akhirnya menjadi kelompok yang militan yang melandaskan perjuangan tersebut

dengan berdasarkan *Rational Value*, yaitu sebuah keyakinan akan adanya nilai-nilai utama yang diperjuangkan sebagai sebuah kebenaran, kehormatan dan kewajiban untuk pelaksanaannya.

Aksi teror yang mengguncang Indonesia sudah terjadi sejak lama, seperti teror yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS), gerakan teror oleh DI/TII, dan gerakan teror yang lainnya. Dalam kasus teror yang dilakukan tersebut untuk menginginkan suatu kemerdekaan atas wilayah maupun golongannya. Akan tetapi pada awal tahun 2000an teror kembali mengancam negara Indonesia dengan menggunakan berbagai isu yang berkaitan dengan Suku, Ras, dan Agama (SARA).

Setiap tindakan teror yang dilakukan seperti peledakan bom di gereja-gereja yang berada di Indonesia, jamaah Islamiah selalu dituduh sebagai aktor atau dalang yang melatar belakangi tindakan disetiap kejadiannya. Kekejaman yang dilakukan oleh teroris ini selalu tidak mengenal belas kasihan, baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa semuanya menjadi sasaran dari tindakan tersebut. Kebanyakan yang menjadi korban dari akibat tindakan yang dilakukan oleh teroris tersebut merupakan warga dan gedung-gedung pemerintahan.

Tindakan terorisme telah terjadi diberbagai tempat di negara Indonesia, adapun tindakan terorisme di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel I.I. Aksi Terorisme Tahun 2016 sampai 2018

NO	Kasus	Lokasi Kejadian	Tahun
1	Bom dan Baku Tembak	Jakarta, Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin.	14 januari 2016
2	Bom Bunuh Diri	Surabaya, Markas Kepolisian Resor Kota Surabaya.	05 Juli 2016
3	Bom Bunuh Diri	Medan, Gereja Katolik Stasi Santo Yosep.	28 Agustus 2016
4	Bom Panci	Jakarta Timur, Kampung Melayu.	24 mei 2017
5	Bom Surabaya	Jawa Timur, Tiga gereja di Surabaya.	13 Mei 2018
6	Bom Surabaya	Jawa Timur, Mapolrestabes Surabaya.	14 Mei 2018
7	Penyerangan Oleh Jamaah Ansharut Daulah	Riau, Mapolda Riau.	16 Mei 2018

Sumber: <https://nasional.okezone.com>

Dari beberapa kasus diatas telah menempatkan tindakan terorisme tidak hanya sebagai perbuatan yang menyebabkan keresahan dalam masyarakat, tetapi

juga mengganggu dan mengancam keamanan dan kedaulatan bagi suatu negara. Sehingga tidak berlebihan jika terorisme masuk kedalam kategori kejahatan luar biasa atau (*extra ordinary crime*) (Nurhalimah, 2019).

Oleh karena itu, penanganan dan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme menjadi konsen yang sangat penting bagi penegak hukum di negara Indonesia dewasa ini, dengan merujuk pada UU No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindakan Terorisme di Indonesia. Sehingga, pola pencegahan yang dilakukan oleh pihak keamanan seperti polisi paska-terjadinya tindakan terorisme menjadi sangat menarik untuk dilihat dalam prespektif kriminologis seperti pola pencegahan yang dilakukan oleh Polda Riau paska penyerangan pada tanggal 16 Mei 2018.

Tindakan terorisme yang terjadi di Polda Riau pada tanggal 16 mei 2018 dalam bentuk penyerangan oleh beberapa orang dengan cara menerobos pagar dan masuk kedalam Mapolda Riau menggunakan mobil Avanza putih yang menabrak seorang Aparat Kepolisian yang menghadang didepan pintu masuk pemeriksaan dan akhirnya menewaskan 4 nyawa. Penyerangan ini menimbulkan duka dipihak kepolisian dikarenakan gugurnya satu anggota kepolisian seedangkan 2 (dua) lainnya luka-luka (<https://news.detik.com/>).

Setelah terjadi penyerangan oleh kelompok teroris di Mapolda Riau, Mabes Polri menyatakan bahwa kelompok penyerangan tersebut merupakan kelompok dari Negara Islam Indonesia (NII) yang mempunyai hubungan dengan *Islamic State In Irak and Syria* (ISIS).

Beraksinya kelompok ini cukup mengejutkan, pasalnya kelompok NII ini sudah lama tidak melancarkan aksinya. Mengingat selama ini kelompok teroris yang terbilang sangat aktif hanya berasal dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD) saja, yang belakangan diketahui aktor dalam peristiwa Bom di Surabaya (<https://news.okezone.com/>).

Aksi terorisme memang sudah bukan hal yang baru lagi di Negara Indonesia, dikarenakan disetiap tahunnya selalu ada kasus-kasus terror yang terjadi di berbagai tempat baik itu tempat ibadah, hotel dan markas kepolisian. Penyerangan oleh kelompok yang diduga kelompok teroris yang terjadi di Mapolda Riau ini bisa dikatakan merupakan penyerangan terorisme pertama terhadap Markas Kepolisian daerah Provinsi Riau.

Setelah terjadinya penyerangan terhadap Mapolda Riau yang dilakukan oleh kelompok teroris yang mempunyai hubungan dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan disinyalir merupakan bagian dari jaringan dari kelompok *Islamic State In Irak and Syria (ISIS)* tersebut, Kepolisian daerah Provinsi Riau langsung dengan cepat bisa menemukan jaringan-jaringan kelompok teroris yang lainnya.

Pergerakan yang sangat cepat dalam menguak jaringan-jaringan terorisme yang dilakukan Kepolisian daerah Provinsi Riau itu pun dibuktikan dengan penangkapan dan penyergapan terhadap kelompok-kelompok terorisme yang berada di Provinsi Riau, adapun kasus-kasus penangkapan dan penyergapan yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel I.II. Kasus Penyergapan Teroris di Riau

NO	Kasus	Lokasi	Tahun
1	Penangkapan terduga teroris yang berinisialkan ZM, BM, ED di Universitas Riau	Universitas Riau	2018
2	Penangkapan terduga teroris yang berinisialkan S, WN, MF, S dan Y di Desa Kuapan.	Desa Kuapan, Kabupaten Kampar	2019
3	Penangkapan terduga teroris yang berinisialkan PM di Kecamatan Singingi.	Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing	2020
4	Pembekukan pelaku teror yang berinisialkan WF di Pelalawan.	Kabupaten Pelalawan	2020
5	Penangkapan terduga teroris yang berinisialkan AZ, AR dan ZZ di Kelurahan Air Tiris.	Kabupaten Kampar	2020

Sumber: regional.kompas.com dan www.goriau.com

Dari tabel diatas, bisa dilihat keseriusan dari Kepolisian daerah Riau dalam mengungkap jaringan-jaringan terorisme yang berada di Provinsi Riau. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjadikan hal tersebut sebagai sebuah penelitian. Dengan mengangkat judul penelitian berupa **“Pola Pencegahan Oleh Polda Riau Pasca Aksi Terorisme di Polda Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka menghadapi berbagai tindakan terorisme di Indonesia, sudah banyak upaya yang dilaksanakan, misalnya melalui pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan dan penanggulangan tindakan terorisme yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau terbukti dengan cukup banyak kelompok-kelompok jaringan terorisme yang berhasil diungkap di daerah Provinsi Riau, sehingga membuat ini menjadi menarik untuk diteliti dalam perspektif ilmu kriminologi. Setelah penyerangan yang terjadi di Mapolda Riau tersebut, peneliti tertarik ingin mengangkatnya menjadi suatu penelitian dalam lingkup ilmu kriminologi dengan merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana pola pencegahan oleh Kepolsian Daerah Riau pasca aksi terorisme di Polda Riau?”.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pola pencegahan yang dilakukan oleh Polda Riau pasca aksi terorisme di Polda Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Kriminologi.
- b. Bermanfaat untuk pengembangan akademis, memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi.
- c. Manfaat praktis, sebagai informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih mendalam lagi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pola

Pola adalah model, contoh, pedoman (rancangan), dasar kerja (Pius dan Dahlan, 1994:763). Pola adalah bentuk atau model (atau lebih abstrak suatu set peraturan) yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari suatu yang ditimbulkan cukup mempunyai satu jenis, untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola, deteksi pola dasar disebut dengan pengenalan pola.

Menurut Colin English Dictionary, pola (pattern) adalah (Thomas, 1979:1079):

1. Pola merupakan susunan dari unsur-unsur atau suatu bentukbentuk tertentu (arrangement of lines, shapes).
2. Cara dimana sesuatu itu terjadi atau tersusun (when in which something happenes or is aranged).
3. Pola adalah desain atau kerangka dari sesuatu yang telah tercipta (design or instruction from which something is to be made).
4. Pola adalah sesuatu atau seseorang yang menjadi model atas sesuatu yang lainnya (use something/somebody as a model for something/somebody).

Pola di sini diartikan sebagai cara kerja yang tersusun dari unsur-unsur atau bentuk-bentuk tertentu, yang itu berdasarkan dari teori-teori yang ada

2. Konsep Pencegahan atau Penanggulangan Terorisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi (<http://kbbi.web.id>). Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Penanggulangan adalah upaya untuk mengatasi dan mencegah suatu permasalahan.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau Strafrechtspolitik adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dalam rangka

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1986:22-23).

3. Konsep Terorisme

Terorisme adalah sebuah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman, kekerasan ini menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik maupun fasilitas internasional (Sumardiana, 2017:111-112).

Terorisme berasal dari bahasa latin yaitu *Terrere* yang berartikan menimbulkan rasa gemetar dan rasa cemas (Mark Juergensmeyer). Sedangkan dalam bahasa Inggris *to terririze* yang berarti menakut-nakuti. Jika ditinjau dari segi etimologi, terorisme berasal dari kata *terror* yang berarti takut atau cemas, *terrorism* yang berarti terorisme. Menurut Chomsky, konsep terorisme bisa dikatakan belum jelas dan masih banyak perbedaan. Istilah terorisme lebih mengarah kepada taktik dan alat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sebagai

sebuah taktik, terorisme selalu bisa dapat digunakan kapan saja untuk sebuah aksi dari sebuah kelompok. Jika terorisme merupakan sebuah taktik, maka keliru orang yang mendeklarasikan perang terhadap teroris, karena taktik bukanlah untuk dikalahkan (Sumardiana, 2017:111-112).

Dilihat dari jenisnya, terorisme terbagi dua yaitu: pertama *state terrorism* yaitu instrumen dalam sebuah kebijakan suatu rezim penguasa dan negara. Terorisme dalam dunia perpolitikan seringkali kehilangan makna aslinya dan selalu bergeser artinya sebagai politikus yang sedang bertikai. Seseorang yang sedang bertikai biasanya menuduh lawan politiknya dengan melakukan teror dan apabila tujuan dari teror ini berhasil, besar kemungkinannya ia akan melakukan tindakan tersebut secara terus-terusan kepada lawannya.

Akibatnya, sekali orang tersebut dituduh menjadi teroris maka orang yang menuduh akan memiliki kebebasan untuk menyerang dan menghukumnya dengan tindakan yang keras dan menyakitkan. Penggunaan dari kata terorisme yang digunakan sebagai alat teror politik, sekarang menjadi praktik yang merajalela dan sangat tidak menyenangkan apabila dilihat dari sudut pandang moral dan hukum. Kedua, *non-state terrorism* yaitu bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan kejam yang menimpa seseorang atau kelompok orang (Sumardiana, 2017:111-112).

Terorisme dan tragedi pengeboman sangat memiliki sejarah yang panjang di negara Indonesia. Tercatat beberapa kali pengeboman dari tahun 2000 hingga sekarang ini. Aksi dari terorisme dan tragedi pengeboman tersebut biasanya

ditunjukkan kepada objek-objek yang selalu menjadi sasaran umum internasional seperti Negara Amerika dan sekutunya yang berkaitan dengannya.

Tujuan dari tindakan terorisme sendiri adalah menimbulkan atau memunculkan rasa takut, maka pengeboman kadang kala tidak menargetkan korban jiwa yang sangat besar seperti kasus bom Bali dulu. Pengeboman saat ini bersifat simbol dan serta gertakan sehingga kadang ditemukan dalam suatu pengeboman tidak ada satupun korban sipil atau sasaran selain pelaku pengebomana itu sendiri. Sasaran lokasi pengeboman tidak pada target utama dari keberadaan warga Amerika atau sekutunya, terkadang pada simbol yang terkait dengan negara tersebut. Contohnya seperti ditahun 2016 di gerai Starbuck. Namun, meski begitu pesan dari pelaku tindakan terorisme terkadang telah tersampaikan dan berhasil (Sumardiana, 2017:114).

Karakteristik terorisme di negara Indonesia sendiri berbeda dengan terorisme yang terjadi di negara yang cenderung merupakan sebuah bentuk dari perlawanan terhadap kondisi politik yang terjadi. Di negara Indonesia terorisme muncul karena adanya perbedaan ideologi dan pemahaman terhadap ajaran agama yang mana mempengaruhi pola dari pemikiran masyarakat.

Melihat perkembangan terorisme yang berada di Negara Indonesia, mengakibatkan berkembangnya hukum terkait terorisme juga. Jika sebelumnya perilaku dari tindakan terorisme diibaratkan dengan istilah *crime againts humanity* sehingga penanggulangan terhadap tindakan terorisme ini pun harus dilakukan dengan upaya yang khusus pula (Sumardiana, 2017:114).

Selanjutnya adalah perkembangan dari tindakan terorisme yang sangat pesat di Negara Indonesia, yang mana masyarakatnya sangat terbiasa dengan kemajemukan dan bertoleransi atas kemajemukan tersebut. Terorisme di Indonesia cenderung muncul dengan tersebarnya paham ekstrim kanan terkait agama dalam masyarakat, yang mana pemikiran tersebut sangatlah mudah diterima dikalangan masyarakat Indonesia yang bermayoritaskan beragama Islam. Penyebaran tersebut dilakukan melalui berbagai forum dan juga media, sehingga penyebaran tersebut mejadi sangat efektif dalam kehidupan masyarakat (Hamidin, 2007:19).

Pemahaman yang sangat ekstrim ini apabila tidak dibatasi oleh hukum yang berlaku, maka akan berdampak sangat serius kepada kehidupan masyarakat. Sehingga diperlukan berbagai upaya yang keras untuk mengatasi berbagai penyebaran pemikiran ekstrim ini (Hamidin, 2007:19).

Sebelum terbentuknya Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terhadap terorisme dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu: kelompok separatis, kelompok ideologis dan kelompok kriminal. Dari tiga jenis terorisme tersebut, kebanyakan adalah dari kelompok ideologi. Tujuan mereka adalah untuk mengubah ideologi pancasila menjadi ideologi bersyariat Islam menurut versi mereka (Hamidin, 2007:19).

Mereka ingin mengganti dasar-dasar dari negara dengan ideologi mereka, dan cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-citanya itu adalah dengan menciptakan situasi perang secara konstan atau perang pembunuhan. Sementara

dalam konsep perang, membunuh memang diperbolehkan, bahkan memiliki harta rampasan perang juga diperbolehkan. Sekalipun akhirnya gagal, bagi mereka tindakan tersebut adalah jihad dan yang mati akibat tindakan tersebut diberi gelar syahid (Hamidin, 2007:19).

4. Konsep Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, polisi merupakan anggota badan dalam pemerintahan yang bertugas memelihara suatu keamanan dan ketertiban umum. Polisi merupakan alat penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan menurut pendapat dari Rahardi yang mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”(Sadjijono, 2010:56).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat(1) yang mana menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan. Disebutkan juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian merupakan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan

diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsi berdasarkan peraturan dalam perundang-undangan (Sadjijono, 2008:52-53).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI adalah Kepolisian Nasional yang berada di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah kepemimpinan Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah negara Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KAPOLRI. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu alat bagi nrgara yang berperan aktif dalam memelihara keamanan dan keteritban masyarakat, menegakkan hukum, dan turut serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan untuk melaksanakan perannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang mana dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menjelaskan bahwa fungsi dari kepolisian itu adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian nasional yang merupakan sebuah satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dalam negeri, yang dimaksud dari keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- b. Keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal atau mencegah maupun menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat merusak ketertiban masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki berbagai tugas, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan pasal 13 tadi disebutkan bahwa tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama-sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat bergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut haruslah berdasarkan norma-norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi dari manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang yang mana diatur dalam pasal Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa kepolisian berwenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mana dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya juga berwenang terhadap:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian petugas pengamanan swakarsa dalam bidang kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan nasional.

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

5. Densus 88

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki suatu satuan khusus untuk menghentikan suatu kejahatan yang dianggap kejahatan yang sangat luar biasa, seperti halnya satuan khusus yang menangani aksi dari terorisme dan lembaga tersebut diberi nama Detasemen Khusus 88 atau Anti teror yang bertugas menghentikan aksi dari teroris dan mengungkap jaringan teroris melalui upaya penegakan hukum.

Dasar hukum dari pembentukan Densus 88 merupakan SK Kapolri Nomor 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, hal ini sekaligus tindak lanjut dari pengrealisasian UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan tugas dan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana teroris dalam rangka penegakan hukum dengan sasaran tugas sebagai berikut:

1. Keberadaan dan aktifitas setiap orang atau unsur atau kelompok atau masyarakat atau organisasi yang diduga sebagai jaringan maupun berpotensi dijadikan sebagai jaringan terorisme.
2. Kejahatan yang bersifat terror yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang pemberantasan utindak pidana terorisme.

3. Tindak pidana ataupun pelanggaran hukum lainnya yang bersifat terorisme terutamanya terhadap kasus yang bernuansa politik dan lintas negara.

Densus 88 sebagai satuan khusus dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus bergerak dalam bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan kepolisian lainnya seperti pada Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rang penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana.

- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada pegawai negara sipil yang menerima hasil penyidik pegawai negeri suntuik diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dengan dibentuknya Densus 88 tersebut dengan cepatnya menjadi bintang satuan khusus anti teror polri yang baru. Hal ini disebabkan antara lain adalah dengan luasnya kewenangan Denus 88 Khususnya dalam menangani kejahatan Terorisme. Kewenangan itu meliputi operasi pengintaian (intelijen), Investigasi (penyidikan), Penindakan (pasukan pemukul), sampai penyidikan (penegakan hukum) (Priatmodjo, 2010:47).

4. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

BNPT adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bersifat nonkementrian, yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. dalam melaksanakan tugas serta fungsinya, BNPT dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab presiden. Pembentukan dari BNPT ini tidak bisa dilepaskan dari adanya peristiwa peledakan bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Presiden yang saat itu dijabat oleh Megawati kemudian segera mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 pasca terjadinya peledakan dari bom Bali 1 yang merenggut lebih kurang 200 nyawa manusia.

Instruksi dari Presiden tersebut berisi memberikan mandat kepada Menkopolkam (Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan) yang mana saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudiyono untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme dan mengkoordinasikan semua langkah-langkah operasional pemberantasan terorisme (Wahid, 2004:22).

Setelah mendapat mandat tersebut beliau membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), yang memiliki tugas membantu Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki tugas pokok yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.
3. Melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Menurut Rhousdy Soeritama dan Brigjen Pol (purn) Ivan TH Sihombing (2009:337-338), BNPT memiliki kebijakan terkait pencegahan terhadap kasus

terorisme, berbagai upaya dan kebijakan pencegahan telah dilakukan oleh BNPT diantaranya sebagai berikut:

1. Peran Intelijen

Mengaktifkan peran intelijen yang aktif, walaupun upaya ini terkendala dengan masih kuatnya resistensi terhadap peranan intelijen akibat trauma masa lalu oleh kelompok tertentu. Sehingga aparat keamanan selalu kecolongan dan menimbulkan kesan yang hanya bertindak reaktif dan inisiatif lebih banyak ditangan teroris.

2. Hukum

Membuka wacana dalam rangka membangun perangkat hukum yang sangat efektif, karena selama ini kebijakan pemerintah hanya fokus pada upaya penegakkan hukum, sementara pasal hukum yang digunakan untuk mengadili sangat lemah dan dasar atau payung hukum yang digunakan bisa dikatakan sangatlah lemah. Upaya dalam penegakan hukum selama ini hanya mampu menjerat pada tataran operator atau pelaku dilapangan, sementara master mind, provokator dan spritual leader belum terjangkau. Selain itu regulasi yang ada belum mampu mempersempit ruang gerak aktivitas terorisme.

Untuk mencapai sebuah tujuan yang aman dan damai BNPT mempunyai sebuah strategi pencegahan terorisme. strategi dalam pencegahan terorisme merupakan serangkaian pekerjaan dan cara bertindak dalam melakukan sebuah pencegahan terorisme itu sendiri. Kebijakan dan strategi pencegahan terorisme

sengaja dirancang untuk mendeteksi dan mencegah berbagai macam aksi terorisme di Indonesia.

Program pencegahan yang dilaksanakan BNPT terdiri dari dua strategi. Pertama, strategi deradikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok inti dan militan terorisme dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, reduksi, dan resiolisasi. Kedua, strategi kontra radikalasi ditunjukkan terhadap kelompok pendukung, simpatisan, dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap orang, senjata api, dan menindak kegiatan kontra propaganda, kegiatan kewaspadaan serta kegiatan perlindungan terhadap objek vital, transportasi, VVIP serta lingkungan dan fasilitas publik.

B. Kajian Terdahulu

Sejauh ini studi-studi yang membahas pencegahan tindakan terorisme di Indonesia, tidak sedikit yang membahas tentang pentingnya peranan dari institusi negara dalam pencegahan aksi-aksi dari terorisme di Indonesia, adpun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Agasti Prior (2016) skripsi yang berjudul “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme”.

Hasil dari penelitiannya memperlihatkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah melakukan pencegahan melalui sytem offline dan online yang ditujukan kepada generasi muda dengan memberi

gambaran bagaimana kehidupan kebangsa dan bernegara. Selain itu juga program deradikalisasi yang mana ini juga bagian dari program pencegahan. Deradikalisasi ini bertujuan untuk merubah ideologi kelompok-kelompok teroris secara drastic, yang semula radikal menjadi tidak radikal.

2. Penelitian oleh Dinamika Sanjaya (2017) skripsi yang berjudul “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian Daerah Lampung Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme”.

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana peran dari BNPT dan Kepolisian Daerah Lampung dalam mencegah kejahatan terorisme, yaitu dengan BNPT melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Lampung dalam menyusun kebijakan strategis dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Selain itu BNPT bersama Kepolisian Daerah Lampung melakukan deteksi dini dan mengawasi kelompok-kelompok yang diduga menganut paham radikal di masyarakat, juga mendatangkan ahli agama untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan telah menyalahi aturan agama, mengajarkan untuk memahami arti pancasila yang sesungguhnya, menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga mereka dapat mencintai dan menghargai Indonesia sebagai negara mereka.

3. Penelitian oleh Alauddin Muhammad (2018) skripsi yang berjudul “Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional Pada Hotel dalam Mengantisipasi Serangan Teroris”.

Hasil penelitian yang berisikan sebuah upaya mengatasi serangan teroris, yang mana dapat dilakukan menggunakan strategi pengamanan yang fokusnya adalah menutup kesempatan yang dapat memberikan celah terhadap serangan teroris. Landasan yang dapat dijadikan acuan dalam menutup kesempatan serangan teroris adalah dengan menggunakan *Situasional Crime Prevention* (SCP). SCP adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan pelaku teror untuk melakukan serangan, meningkatkan resiko terdeteksi sebelum serangan berhasil dilakukan, dan meminimalisi dampak dari serangan teroris tersebut.

C. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional (*Situational Crime Prevention*) atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu, pada dasarnya teori ini lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan terutama pada situasi, tempat dan waktu tertentu. Strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan pengembangan dari strategi pencegahan kejahatan yang hanya berfokus pada faktor pelaku kejahatan.

Pendekatan baru ini lebih melihat faktor-faktor baru yang berpengaruh, seperti halnya konteks dimana kejahatan itu terjadi. Kemudian dikembangkan lah suatu pemahaman yang lebih mendalam terhadap lingkungan fisik dan organisasi sosial yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan tersebut. Pendekatan yang digunakan oleh pencegahan kejahatan situasional lebih melihat pada konteks

dimana kejahatan itu terjadi. Fokus utama yang dipaka adalah untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional dan berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk menggunakan kesempatan.

Pendekatan ini memiliki tiga indikator untuk menentukan definisinya yaitu : (Clarke, 1997)

- a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang lebih spesifik.
- b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
- c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk menjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.

Situational Crime Prevention pada dasarnya mencari yang sederhana dalam mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum, yaitu sebagai berikut: (Clarke & Newman, 2005)

- a. Membuat desain keamanan.
- b. Mengorganisir prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen.
- c. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicari atau disalahgunakan.

Pencegahan kejahatan situasional (SCP) dibedakan dari pendekatan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan dikarenakan fokusnya adalah pengaturan lingkungan langsung untuk tindak kriminal. SCP memiliki tujuan untuk membuat tindakan kriminal menjadi kurang menarik dan memperkecil kemungkinannya. SCP beroperasi berdasarkan fakta bahwa sebagian besar kejahatan terjadi pada waktu dan tempat tertentu, oleh karena itu SCP berfokus kepada penghapusan atau pengurangan kesempatan untuk terjadinya tindak kejahatan dalam waktu dan tempat tertentu (Schneider, 2015:50-51). Fokus dari pencegahan kejahatan situasional adalah penyebab terjadinya peristiwa kejahatan, terutama tersedianya peluang yang ditemukan dalam aktivitas rutin, penyebab terjadinya seseorang menjadi penjahat seperti kemiskinan atau ketidaksetaraan (Bullock, Clarke & Tiley, 2010:1).


Kemampuan adaptasi dari Situasional Crime Prevention terhadap semua bentuk kejahatan, juga berlaku untuk menjelaskan dan mencegah serangan teroris. Situasional Crime Prevention mendekati semua peristiwa kriminal seperti situasi yang terjadi dilingkungan tertentu dan waktu tertentu.

D. Kerangka Pemikiran

Uma sekaran dalam bukunya business research 1992 dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model keseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang sangat penting.

Kerangka berfikir yang akan menjelaskan secara teoritis pertautan variabel yang akan diteliti. Berdasarkan variabel dari penelitian yaitu “Pola Pencegahan Oleh Polda Riau Pasca Kejadian Terorisme Di Polda Riau”, kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indicator yang terjadi maka peneliti mencoba menjelaskan hubungan antara unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran.

Gambar II.I. Kerangka Pemikiran Pola Pencegahan Oleh Polda Riau Pasca Kejadian Terorisme Di Polda Riau.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

Dengan demikian berdasarkan kerangka pemikiran diatas, ada beberapa bentuk langkah yang diadaptasi dari teori pencegahan kejahatan situasional atau *Situational Crime Prevention* yaitu membuat desain keamanan, mengorganisir prosedur yang efektif dan mengembangkan produk yang aman. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah bentuk-bentuk tindakan kejahatan yang mana dalam penelitian ini untuk mencegah tindakan terorisme di daerah Riau.

E. Konsep Operasional

1. Terorisme adalah sebuah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman, kekerasan ini menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik maupun fasilitas internasional.
2. Kepolisian merupakan alat penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.
3. Densus 88 suatu satuan khusus untuk menghentikan suatu kejahatan yang dianggap kejahatan yang sangat luar biasa, seperti halnya satuan khusus yang menangani aksi dari terorisme.
4. BNPT sebuah lembaga pemerintahan yang bersifat nonkementrian, yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam penelitian. Secara umum dikenali ada dua metode penelitian yang identik dengan ilmu sosial yaitu, penelitian kualitatif dan kuantitatif (Suryana,2010;2.3).

Secara umum terdapat dua metode yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Dalam metode proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan sehingga penelitian ini dapat diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan meperoleh pemahaman dari kasus tersebut.

A. Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Kualitatif adalah sebagai metode yang tergolong baaru dibandingkan kuantitatif karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan (Suryana,2010;6).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Ada beberapa jenis penelitian kualitatif. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis penelitian tersebut

a. Metode Etnografi

Menurut Le Clompte dan Schensuletnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu.

b. Metode fenomenologi

Istilah fenomenologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon* (penampakan diri) dan *logos* (akal). Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri pada pengalaman subjek.

c. Metode Studi Kasus

Bogdan dan Biklen (1982;73) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachmad (1982;92) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

d. Metode Teori Dasar

Jujun S. Suriasumantri (1985;76) menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.

e. Metode Studi Kritis

Metode studi kritis adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras dan pascamodern yang bertolak dari

asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Peneliti feminis biasanya memusatkan perhatiannya pada masalah jender, ras sedangkan penelitian pascamodern memusatkan pada institusi sosial dan kemasyarakatan.

f. Metode Analisis Konsep

Menurut Peter Salim dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:61) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan sebagainya). Penelitian yang memfokuskan kepada suatu konsep yang telah ada sebelumnya, agar dapat difahami, digambarkan, dijelaskan dan implementasinya di lapangan.

g. Metode Analisis Sejarah

Metode analisis sejarah atau penelitian historis menurut Jack. R. Fraenkel & Norma E. Wallen, 1990:411 dalam Yatim Riyanto, 1996:22 adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam metodologi penelitian kualitatif. Metode studi kasus menurut Bogdan dan Bikien (1982:73) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu litar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachrnad (1982:92) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi dalam penelitian yaitu di kantor Polda Riau, yang berada di Provinsi Riau. Berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi terjadinya peristiwa penyerangan oleh beberapa anggota teroris.

C. Informan dan Key informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena, pada penelitian kualitatif tidak dikena; adanya populasi dan sampel (Bagong, 2005:171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam focus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadikan informen yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informen adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu Dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Bagong, (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

Tabel III.I Jumlah Narasumber Yang Menjadi Key Informan dan Informan

NO	Narasumber	Key Informan	Informan	Jumlah
1.	Binmas Polda Riau	1		1
2.	Humas Polda Riau		1	1

Sumber Data: Febri Eka Pramana

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan. Dalam penelitian ini penulis memilih.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga tidak bersifat otentik lagi, data sekunder dalam penelitian ini dan data-data pendukung lainnya yang berkenaan dengan

E. Teknik Pengumpulan Data

Mustofa, dalam penelitian kriminologi (2005:69), teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survey pengakuan diri terdiri dari dua cara diantaranya:

1. Observasi yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan dan menggunakan pedoman wawancara tak terstruktur.
3. Dokumentasi yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan
4. Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara langsung secara tidak terstruktur terhadap informan dan wawancara ditujukan kepada key informan yang dimaksud sehingga didaot data primer berupa hasil wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, data tersebut secara langsung dikumpulkan sendiri oleh penulis dan biasanya diperoleh dengan cara survey atau wawancara langsung.
5. Hal inii dilakukan agar peneliti mendapat data yang benar-benar akurat dan terpercaya.

F. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan

kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena. Beberapa tingkatan kegiatan perlu dilakukan, antara lain memeriksakan data mentah, sekali lagi, membuatnya dalam bentuk tabel yang berguna, baik secara manual ataupun dengan menggunakan komputer.

Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang terjadi dianalisa, perlu pula dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena lain di luar penelitian tersebut. Berdasarkan pengolahan data tersebut, perlu dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian.

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Misalnya dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Lain halnya dalam rancangan penelitian kualitatif, maka pengolahan data menggunakan teknik non statistik, mengingat data-data lapangan diperoleh dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan angka-angka. Mengingat data lapangan disajikan dalam bentuk narasi

kata-kata, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Perbedaan ini harus dipahami oleh peneliti atau siapapun yang melakukan penelitian, sehingga penyajian data dan analisis kesimpulan penelitian relevan dengan sifat atau jenis data dan prosedur pengolahan data yang akan digunakan. Di atas dikatakan bahwa pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan, yang berarti supaya data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpul data dapat dimaknai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga proses penarikan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pengolahan data tersebut dalam kaitannya dengan praktek pendidikan adalah sebagai upaya untuk memaknai data atau fakta menjadi makna.

Makna penelitian yang diperoleh dalam pengolahan data, tidak sampai menjawab analisis "kemengapaan" tentang makna-makna yang diperoleh. Misalnya dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang di peroleh melalui alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penyusunan data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekam semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar autentik. Adapun

data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviwer.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.

3. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus dihipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya, sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen. Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif diolah dengan menggunakan teknik statistik baik statistika non parametrik maupun statistika parametrik. Statistika non parametrik tidak menguji parameter populasi akan tetapi yang diuji adalah distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal dan data yang banyak digunakan untuk statistika non parametrik adalah data nominal atau data ordinal.

4. Interpretasi hasil pengolahan data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.

G. Teknik analisa data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2010; 334)

H. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.II. Jadwal dan Waktu Penelitian Pola Pencegahan Oleh Polda

Riau Pasca Aksi Terorisme di Polda Riau.

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE																												
		JULI-AGUSTUS				SEPTEMBER				NOV-FEB				FEB-MAR				MARET				APRIL				KET				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP																													
2	Seminar UP																													
3	Revisi UP																													
4	Penelitian lapangan																													
5	Pengelolaan dan Analisis Data																													
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																													
7	Ujian Skripsi																													
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																													
9	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																													

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Sejarah kota Pekanbaru dimulai dari berkembangnya sebuah kebatinan (suku) Senapelan. Pada awalnya perkembangannya dimulai ditepian Sungai Siak dengan daerah Pekanbaru Kota sekarang, Tampan, Palas dan sampai ke kuala Tapung. Pada tanggal 23 Juni 1784 Senapelan diganti dengan Pekan “Baharu” atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Pekan Baru.

Sebagai daerah bahari pelabuhan Pekanbaru sangat ramai dan menjadi pusat perdagangan pedagang-pedagang yang datang dari Selat Malaka dan pedagang-pedagang yang datang dari Minangkabau dan Petapahan. Pesatnya perkembangan kota Pekanbaru ini sebagai pusat perdagangan membuat kota ini banyak dikunjungi oleh para pedagang dari luar daerah. Sarana transportasi yang digunakan pada waktu itu menggunakan transportasi air. Data statistik menunjukkan pada perkembangan awal ini (tahun 1950) jumlah penduduk kota Pekanbaru sekitar 16413 jiwa.

Kemudian pada zaman penjajahan Jepang terjadi perluasan kota Pekanbaru kearah timur. Jalan yang mulai dirintis Jalan Asia (sekarang Jalan Sudirman), serta jalan-jalan penghubungnya yaitu diantaranya sekarang bernama Jalan Ir.Juanda, Jalan Setia Budhi, Jalan Hasanuddin, Jalan Teuku Umar, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Gatot Soebroto, Jalan Imam Bonjol dan sebagian Jalan Sisingamangraja.

Pembukaan jalan ini membawa dampak kepada perkembangan sistem transportasi, dimana pada awalnya hanya menggunakan sarana angkutan air (sungai) namun dengan pembukaan jalan ini mengakibatkan pemanfaatan sarana angkutan darat baik itu dengan mobil, sepeda dan juga angkutan bendi. Pada perkembangan ini Pekanbaru terdiri dari 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh dengan luas wilayah 19815 km.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1966 wilayah administratif Kota Pekanbaru disempurnakan lagi dengan semakin padatnya jumlah penduduk. Wilayah Pekanbaru dibagi menjadi 6 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sail dan Kecamatan Rumbai.

Dengan bergabungnya Kecamatan Rumbai yang tadinya diluar wilayah maka menambah luas wilayah Kotamadya Pekanbaru. Dengan ketetapan walikota Pekanbaru tanggal 24 Juli 1965 maka disusunlah keberadaan perangkat pemerintahan seluruh wilayah administrasi. Secara langsung dengan masuknya Kecamatan Rumbai ini maka luas wilayah Pekanbaru bertambah menjadi 62.96 km.

Jumlah penduduk kota Pekanbaru tahun 1965 mencapai 82500 jiwa, tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk Pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup pesat pada Tahun 1970 jumlah penduduk sudah mencapai 132068 jiwa atau naik 12%. Perkembangan periode ini pertama kalinya dilakukan penyusunan rencana induk (masterplan) Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Peraturan daerah No. 3 tahun 1973. Dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Riau dan

ditambah lagi potensi yang dimilikinya, Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan juga pusat industri.

Apalagi sejak ditetapkannya Pekanbaru sebagai daerah tujuan wisata maka kota ini menjadi pintu gerbang masuknya wisatawan ke Riau. Dengan banyaknya orang berdatangan dan menetap di Pekanbaru maka terjadi lonjakan jumlah penduduk mencapai 397400 jiwa dengan kepadatan rata-rata sebesar 890 jiwa per kilometer.

Periode ini terjadi perluasan wilayah kota menjadi 447.50 km . setelah diadakan pengukuran ulang maka didapat luas daerah sebenarnya menjadi 632.26 km . Seiring dengan penambahan luas wilayah, maka jumlah kecamatan bertambah dari 6 menjadi 8 kecamatan. Dua kecamatan tambahan yaitu Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Tampan. Jumlah desa yang sebelumnya 33 desa bertambah menjadi 45 desa.

Dari luas lahan yang ada ini belum semuanya tergarap. Luas lahan yang terbangun baru sekitar 12% dari keseluruhan lahan. Panjang jalan seluruhnya lebih kurang 202970 km terdiri dari jalan yang telah diaspal sepanjang 145077 km, jalan tanah lebih kurang 47695 km serta jalan minyak lebih kurang 10198 km. alat angkutan umum dalam kota yang ada terdiri dari 90 buah taksi, 470 oplet, 75 bajai, 145 bus dan beberapa jenis angkutan barang lainnya.

Perkembangan kota Pekanbaru bertambah menggeliat selama orde baru. Dari data statistik kota Pekanbaru sektor perdagangan menunjukkan paling dominan dalam penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRD)

kotamadya hampir 39.17%. Hal ini disebabkan semakin meningkatkan sarana dan prasarana transportasi daerah.

Periode akhir ini terjadi perkembangan jumlah penduduk pada daerah-daerah Pekanbaru, namun secara luas wilayah Pekanbaru tidak mengalami peningkatan, hal ini mengakibatkan tingginya kepadatan penduduk. Mengingat tingginya kepadatan penduduk maka dimekarkan beberapa kecamatan yang ada.

Seperti Kecamatan Rumbai dibagi dua menjadi Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Selanjutnya Kecamatan Sail dan Bukit Raya menjadi Kecamatan Sail, Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Tenayan Raya. Lalu Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Payung Sekaki.

Pertumbuhan dan perkembangan Kota madya Pekanbaru masa ini relatif lebih cepat, hal ini disebabkan banyaknya urbanisasi dan migrasi dari daerah lain yang masuk ke Pekanbaru untuk mencari nafkah. Perkembangan yang cukup jelas dengan dikembangkannya kawasan Payung Sekaki yang semula lahan rawan banjir menjadi pusat retail baru Mal Setra Komersial Arengka, terminal bus Bandaraya Payung Sekaki. Dengan semakin pesatnya perkembangan ini maka menyebabkan tingginya pola pergerakan orang disetiap kawasan ini.

B. Sejarah Kepolisian Daerah Riau

1. Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI

Di pertengahan Agustus tahun 1945 putera dan puteri Negara Indonesia yang tergabung dalam kepolisian Jepang yang mana bermarkaskan di kota Pekanbaru, Riau sudah mencium akan adanya suatu perubahan dalam sejarah. Hal ini dilihat dari bentuk tindakan dari para pimpinan kepolisian maupun militer Jepang yang mulai mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti kebingungan dan panik. Namun, putera dan puteri Indonesia itu belum bisa menyimpulkan, apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya kepada Kempetai Jepang pun mereka masih takut dikarenakan Kempetai Jepang ini dikenal sangatlah kejam (Arsip Kepolisian Daerah Riau, 2020).

2. Lahirnya Kepolisian Komisaris Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 tahun 1958. Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administrative dari Provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9,456 ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk yang mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerah disebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di barat dengan Sumatera Barat, di selatan dengan Jambi dan ditimur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah tingkat I Riau, termasuk

Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakkan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau.

Sementara itu Jawatan Kepolisian Negara mengirim tim Kepolisian yang dipimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko. Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta Kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis dan Polres Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958 ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi “Tim bantuan Kepolisian” terhadap Komando operasi Militer di daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota Polisi yang berada di daerah Riau. Setelah dibentuk pada juli 1958, KPKOM (Kepala Polisian Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat

Riau kekurangan logistik dan perumahan, Kantor pun harus menumpang pada Polisi Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para Polisi yang datang dari luar daerah, Kepala Polisi Resort Riau meminjamkan sebuah rumah Kopel, yang kemudian dikenal dengan Mess I dan Mess II. Dengan keluarnya otorisasi *Noodinkwartering* tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan. Berupa satu bangunan semi permanent, yang terdiri dari 12 ruang untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan kepala bagian yang mana semuanya terlrak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1958 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des/52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibukota daerah Swantara Tingkat I Riau. Konsekwensi dari Keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan perantaranya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia inter departemental dibentuk, pada tingkat pusat diketahui Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan Lautan Masing-masing diketuai oleh Peperda dan KDMR (Peperda = Penguasa Perang Daerah, KDMR = Komando Daerah Maritime Riau).

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Kepolisian Kabupaten

Kampar KP Tk I R Rochjat Wiantakusuma, untuk kepanitiaan inter departemental daerah di Pekanbaru mewakili KPKOM untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut kepolisian dalam panitia tersebut. Disamping itu, Kepala Kepolisian Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau daratan yang meliputi Indragiri, Bengkalis dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret tahun 1960. Tahap pertama 13 orang dan pada tahap ke dua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol'R Sadikum KPKOM Riau, AKBP H. Hutabarat, dan KP Tk MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober, dan November 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 orang dan tahap ketiga 7 orang, meski demikian Polisi Komisariat Riau tetap memiliki dua kantor yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun di Tanjung Pinang disebut perwakilan tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin, bagian-bagian menerima/meneruskan surat-surat yang sifatnya prinsipil kepada KPKOM Riau dan meneruskan pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Baru akhir 1960 hampir semua kegiatan Kepolisian Komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada yang tinggal di Tanjung Pinang, sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian Daerah Riau Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan.

Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada 26 Juni 1961, semua barang yang tersisa diangkat dengan kapal laut dan pesawat udara AURI, setelah selesai pemindahan seluruh pegawai Kepolisian dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru timbulah persoalan yang baru di Kantor Kepolisian Komisariat Riau yang mengakibatkan tepencar di tempat-tempat. KPKOM dan wakilnya, berikut kabag I dan III menempati kantor yang diperuntukkan bagi kantor Polres Kampar di Jl. Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A. Yani). Kabag II dan V beserta staffnya berkantor di kompleks kantor Gubernur. Kabag IV dan staffnya berkantor di Jl. Rintis. Kabag VI dan Kepala Bagian Keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpencarnya lokasi perkantoran tersebut, Kepolisian Komisariat Riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp. 5,5 Juta, untuk membangun gedung yang bersifat semi permanent. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp. 30 Juta, guna membangun gedung permanent. Sayangnya, usulan tersebut tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor Kepolisian Komisariat Riau dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Provinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas Kepolisian Riau berada ditempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan Perintis untuk setiap Polres. Pada April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki Pasukan Perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau

mencakup wilayah seluruh Provinsi Riau yang luasnya 94.562 km², dengan menduduki berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau Terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 Sektor.

C. Lahirnya Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri

Setelah 12 tahun menyanggah kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian RI memberikan anugerah pataka yang bernama “Tuah Sakti Hamba Negeri” pemberian ini berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 04 Februari 1970. Pataka “Tuah Sakti Hamba Negeri” diciptakan OK Nazami Jamil, yang mempunyai arti sebagai berikut:

a. Tuah

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Tuah itu , adalah merupakan kodrat atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluknya. Seorang memiliki Tuah, atau apa yang diartikan “orang bertuah” adalah istimewa dan luarbiasa, melebihi orang lain.

b. Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke-saktian, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-saktian ini dapat diperoleh dengan jalan (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal) kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam.

c. Hamba Negeri

Dapat diartikan sebagai Abdi dari tanah air, Abdi dari pada Nusa dan Bangsa. Arti dari keseluruhan adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Tuah dan Ke-Saktian yang diperolehnya baik sebagai kodrat atau karunia dari pada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara, Rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan Ke-Saktian tersebut harus pula di Abdi kan kepada tanah air, TUAH SAKTI HAMBA NEGERI, adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dari nilai-nilai filsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksmanah Hangtuah, dalam hubungan ini ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut : “untuk apa mencari TUAH, untuk apa mencari Sakti kalau tidak berguna bagi Negeri ?”. TUAH dan KESAKTIAN itu terlrta dalam PENGABDIAN kepada Negeri, kepada nusa dan bangsa.

Tabel 4.1 Nama-nama Kapolda Riau yang pernah menjabat:

No	Nama Kepala Polisi Daerah Riau	Periode/tahun
1	Kombes Pol R. Sadikoen	1958-1964
2	Kombes Pol Drs. R. Soemarsono	1964-1965
3	Kombes Pol Drs. Chaeruddin Nitikusumah	1965-1967
4	Brigjen Pol RM. Srioto	1968-1969
5	Kombes Pol R. Achmad Mauluddin	1969-1972
6	Kombes Pol Drs. Soesetya Pramusinto	1972-1976
7	Brigjen Pol Drs. Noerjono	1976-1979
8	Brigjen Pol Hudioro	1979-1981
9	Brigjen Pol Drs. Bobby Rachman	1981-1983
10	Brigjen Pol Drs. G.V Soedadi	1983-1985
11	Brigjen Pol Drs. SH Siamatupang	1985-1986
12	Kolonel Pol Drs. PW Daeng	1986-1988
13	Kolonel Pol Drs. Tony Sidarta	1988-1989
14	Kolonel Pol Drs. Herman SS	1989-1991

15	Kolonel Pol Drs. Hartoyo	1991-1992
16	Kolonel Pol Drs. Adnin Rivai	1992-1993
17	Kolonel Pol Drs. Untung Haryono	1993-1994
18	Kolonel Pol Drs. M. Salim Siregar	1994-1995
19	Kolonel Pol Drs. Ishak Kodijat	1995-1996
20	Kolonel Pol Drs. Moch Maliki	1996-1997
21	Kolonel Pol Drs. Moechlis Moechtar	1997-1998
22	Kolonel Pol Drs. Moch Arifin Rachim	1999-2000
23	Kolonel Pol Drs. Maman Supratman SH.Msc	2000-2001
24	Brigjen Pol Drs. H. Jonny Yodjana	2001-2002
25	Brigjen Pol Drs. Dedi S Komaruddin	2002-2004
26	Brigjen Pol S. Damanhuri	2004-2005
27	Brigjen Pol Drs. Ito Sumardi DS. ,SH. ,MBA. ,MM. ,MH.	2006-2007
28	Brigjen Pol Drs. Sujiptadi	2007-2008
29	Brigjen Pol Drs. Hadiatmoko	2008-2009
30	Brigjen Pol Drs. Adjie Rustam Ramja	2009-2010
31	Brigjen Pol Drs. Suedi Husein	2010-2013
32	Brigjen Pol Drs. Condro Kirono	2013-2014
33	Brigjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan	2014-2016
34	Brigjen Pol Supriyanto	2016-2016
35	Irjen Pol Drs. Zulkarnain	2016-2017
36	Brigjen Pol Drs. Nandang	2017-2018
37	Irjen Pol Drs. Widodo Eko Prihastopo, M.M	2018-2019
38	Irjen Pol Drs. Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.Si	2019-sekarang

D. Visi dan Misi Polda Riau

Visi dan Misi diemban berdasarkan jajaran Polda Riau tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan isi dan misinya yaitu UU No 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “TUAH SAKTI HAMBAN NEGERI”.


1. Visi Polda Riau

Terwujudnya Polda Riau sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat sekaligus sebagai penegak hukum yang menunjang hak asasi manusia.

2. Misi Polda Riau

- a. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memberi bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventif.
- c. Melakukan penegakkan hukum secara profesiaonal dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
- d. Mengangkat harkat dan martabat dengan menjunjung tinggi norma-norma.
- e. Membina sumber daya manusia Polri secara professional, patuh hukum dan perilaku terpuji.

E. Struktur Organisasi



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Lapangan

1. Kasus atau Perkara Terorisme di Provinsi Riau

Wilayah Provinsi Riau juga termasuk menjadi salah satu tempat dan sasaran persembunyian para pelaku jaringan terorisme di Indonesia. Dimana wilayah Riau juga berbatasan dengan dua negara sangat berpotensi sebagai wilayah yang menjadi target operasi teroris, karena Riau merupakan pintu masuk perdagangan dunia. Meskipun kasus terorisme belum terlalu terlihat di Provinsi Riau berikut beberapa kasus terorisme yang pernah terjadi di Riau.

Tabel V.I. Kasus atau Perkara Terorisme di Provinsi Riau.

No	Kasus	Tahun
1	Kasus bom Natal di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).	2000
2	Teror bom molotov di Kota Pekanbaru.	2016
3	Penyerangan teroris di Mapolda Riau.	2018

Sumber Data: Polda Riau.

Terorisme merupakan kejahatan yang dianggap sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan, di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi kasus terorisme dan sudah membunuh ratusan manusia yang tidak bersalah. Jika dilihat dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, Provinsi Riau masih bisa dianggap

kondusif dari berbagai aksi terorisme, terbukti dengan berbagai penangkapan para pelaku teroris sebelum melakukan aksinya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Binpenata, Binmas Polda Riau Bapak Kompol Ferizal pada tanggal 28 Desember 2020 menjelaskan bahwa:

“Provinsi Riau sendiri bisa dibilang masih aman dan kondusif terkait kejahatan terorisme tersebut, terbukti dengan penurunan kasus tindakan terorisme yang terjadi di Riau saat ini”.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan diatas, Provinsi Riau memang masih dianggap aman dan kondusif dalam kasus kejahatan terorisme, namun bukan berarti pihak Polda Riau tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap kejahatan terorisme.

2. Aksi Terorisme di Polda Riau.

Aksi-aksi penyerangan yang dilakukan oleh teroris di Indonesia selalu menargetkan bangunan-bangunan pemerintahan, Hotel-hotel, tempat ibadah dan Markas Kepolisian. Dalam penyerangan kali ini Polda Riau dijadikan suatu target operasi penyerangan oleh para teroris, penyerangan atau aksi terorisme di Polda Riau ini sendiri merupakan penyerangan atau aksi kali pertama terhadap Markas Kepolisian Daerah Riau. Penyerangan yang terjadi di Polda Riau Pada tanggal 16 Mei 2018 lalu juga merupakan penyerangan yang dilakukan oleh para teroris, penyerangan ini merupakan kali pertama terjadi di Markas Kepolisian Daerah Riau dan menimbulkan beberapa korban.

Penyerangan ini diawali dengan menerobosnya sebuah mobil avanza putih kedalam Polda Riau, mobil yang menerobos ini sempat dihalangi oleh anggota Polda Riau. Setelah menerobos empat orang keluar dari mobil tersebut dan melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai dan menyebabkan dua aparat terluka (AKBP. Ramlan, 2020).

Kemudian pecahlah suasana saat itu dengan aksi saling serang antara teroris dan Personel Polda Riau yang berujung dengan menewaskan para pernyrang yang diduga teroris tersebut. Sebelumnya satu orang anggota terduga teroris tersebut sempat ingin melarikan diri dengan menggunakan mobil dan kemudian menabrak anggota Polda Riau yang hendak mencoba menghalangi, sehingga menyebabkan aparat tersebut tewas. Mobil ini juga sempat menyenggol wartawan TV dan menyebabkan luka-luka (AKBP. Ramlan, 2020).

Terduga teroris tersebut sempat meninggalkan mobil yang dibawanya untuk melarikan diri dan sempat juga masuk kedalam kawasan rumah dinas Wakapolda Riau, Polisi yang melakukan pengepungan memaksa terduga teroris untuk membuka pakaian dan mengangkat tangan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dia tidak membawa peledak di tubuhnya (AKBP. Ramlan, 2020).

Aksi penyerangan ini menyebabkan tewasnya seorang anggota Kepolisian yang sedang berjaga saat itu dan dua anggota lainnya mendapatkan luka tebas dibagian leher, serta luka ringan dari reporter yang hendak melakukan wawancara dengan pihak Polda Riau kala itu (AKBP. Ramlan, 2020).

3. Pencegahan Terorisme Oleh Polda Riau.

Dalam melakukan pencegahan kejahatan pihak kepolisian memerlukan sebuah cara dan strategi yang optimal, agar tindak kejahatan dapat di minimalisir dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh dalam penelitian yang penulis lakukan saat ini mengenai Pola Pencegahan Terorisme oleh Polda Riau Pasca Aksi Terorisme di Polda Riau. Tindakan terorisme ini dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*), dimana perlu kiranya mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pihak pemerintahan dan pihak penegak hukum yang mana dalam hal ini pihak kepolisian, agar masyarakat lebih merasa aman dan terhindar dari segala bentuk pengaruh buruk dari radikalisme dan bahaya kejahatan terorisme.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan para subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban penting yang berhubungan dengan kasus yang peneliti angkat. Berikut adalah rangkuman jawaban dari hasil wawancara tersebut:

1. Kompol Ferizal (selaku Kasi Binpenata, Binmas Polda Riau).

Bapak Ferizal merupakan Kasi Binpenata dari Binmas Polda Riau, dalam permasalahan ini beliau memberikan penjelasan mengenai bentuk himbuan maupun penyuluhan yang dilakukan oleh Polda Riau terkait terorisme. Beliau menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan oleh pihak Binmas itu sendiri dalam memberikan himbuan-himbaun dan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu kepada pemuda, pelajar, anak-anak dan wanita. Penyuluhan dan himbuan juga dilakukan kepada mahasiswa, pesantren, mesjid, ormas-

ormas, kami dari Binmas juga mengingatkan apa saja bahaya-bahaya yang timbul akibat terorisme tersebut. Berbagai bentuk penyuluhan dan himbauan juga kami lakukan, baik itu berupa seminar terkait bahaya radikalisme, pembuatan film pendek tentang terorisme, menempel poster disetiap lokasi yang ramai dilewati oleh masyarakat tentang bahayanya tindakan radikalisme tersebut. Beliau mengatakan sebagai perpanjangan tangan dari Binmas, Babinkamtibmas disetiap Polres dan Polsek di Riau juga mengemban tugas yang sama dengan tugas dari Binmas terkait melakukan penyuluhan dan himbauan tentang bahayanya radikalisme di daerahnya masing-masing. Beliau juga mengatakan di Provinsi Riau sendiri bisa dibilang masih aman dan kondusif terkait kejahatan terorisme tersebut, terbukti dengan penurunan kasus tindakan terorisme yang terjadi di Riau saat ini. Situasi aman ini bukan berarti membuat kami menjadi santai dalam melakukan penyuluhan dan pencegahan, kami tetap giat melakukan himbauan-himbaun kepada RT/RW agar selalu waspada apabila ada pendatang baru yang tinggal didaerahnya, juga kepada pemuda-pemuda, ormas-ormas yang berada dilingkup Provinsi Riau agar radikalisme dan terorisme tidak lagi terjadi yang mana akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

2. Bapak Ramlan (selaku Kasubbid Multi Media, Humas Polda Riau).

Bapak Ramlan ini merupakan Kasubbid Multi Media dari Humas Polda Riau, dalam permasalahan ini beliau menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Polda Riau untuk mencegah tindakan terorisme di Riau. Beliau menjelaskan tindakan yang dilakukan dalam mengurangi resiko yang dapat terjadi di Riau,

yaitu dengan memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa baik itu berupa konten kreatif berupa meme, info grafis, desain grafis, narasi maupun video. Beliau juga menyebutkan langkah-langkah yang diambil dalam menanggapi isu terorisme di Riau, yaitu dengan melakukan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya dari terorisme itu sendiri. Himbauan tersebut dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang akan memecah belah persatuan bangsa. Kami juga meningkatkan peran media dalam mengelola isu terorisme yang beredar dimasyarakat, pengelolaan yang dilakukan berupa menggiatkan patrol cyber ke semua media yang ada, baik itu media social, media online dan kami juga memerangi berita hoaks yang beredar ditengah masyarakat terkait perkembangan isu negatif yang bersifat provokasi dan mempengaruhi pikiran masyarakat untuk bertindak anarkis. Beliau menyebutkan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polda Riau, bentuk pencegahan yang dilakukan yakni dengan memberikan penerangan kepada masyarakat dengan menyebarkan pamflet-pamflet yang berisikan tentang bahaya dari aksi terorisme dan menjelaskan hukuman yang didapat apabila terlibat dalam aksi terorisme. Kami juga meningkatkan deteksi dini terhadap setiap kegiatan masyarakat dengan tujuan untuk memonitor setiap gerakan yang ada dimasyarakat.

B. Analisis.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis dengan menggunakan teori *Situational Crime Prevention* atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan untuk pelaku yang akan melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat dan waktu tertentu.

Beberapa penelitian berpendapat bahwa kejahatan tidak pernah acak dan menunjukkan bahwa peristiwa kriminal dan perilaku kriminal dipola menurut waktu dan tempat tertentu. Tempat-tempat tersebut bervariasi dari sudut jalan hingga lingkungan permukiman dan tempat-tempat khusus lainnya yang menarik perilaku kriminal. Seiring perkembangan teknologi pemetaan, konsep hot spot berkembang, dan banyak pemolisian saat ini didorong oleh berbagai konsepsi hot spot kejahatan (Weisburd, 2012). Mengadopsi metode skrip dari *Situational Crime Prevention*, elaborasi lebih lanjut dari ide ini adalah mengikuti perjalanan pelaku kejahatan dan mengidentifikasi tempat favorit, rute, dan waktu di mana pelaku akan berkumpul atau melakukan aktivitas kriminal mereka. Pengetahuan rinci tentang informasi ini kemudian memberikan wawasan tentang di mana, dalam rantai peristiwa yang terletak di waktu dan tempat, polisi atau spesialis pencegahan kejahatan dapat campur tangan.

Pencegahan kejahatan situasional secara efektif mengurangi kejahatan, dan itu didasarkan pada model interdisipliner yang kompleks dan berkembang dengan baik. Dalam mempertimbangkan arah masa depan *Situational Crime Prevention*

atau pencegahan kejahatan situasional, pertimbangan diberikan pada dua jalan sistem peradilan non-kriminal yang belakangan ini semakin digunakan untuk mengurangi kejahatan yaitu: peraturan pemerintah sipil dan pengalihan dan pembagian tanggung jawab atas kejahatan kepada mereka yang paling kompeten untuk mengurangnya.

Untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan tiga langkah umum dari teori *Situational Crime Prevention* untuk menghubungkan antara teori dan data yang di dapat penulis dilapangan. Adapun tiga langkah umum dari teori ini yaitu sebagai berikut:

a. Membuat Desain Keamanan.

Desain keamanan sangat diperlukan dalam melakukan sebuah pencegahan kejahatan, sebuah desain keamanan dibuat untuk memudahkan pihak keamanan yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Polda Riau yaitu sebagai berikut. Polda Riau telah membuat desain keamanan disetiap daerah untuk mengurangi terjadinya tindakan terorisme di Riau. Yaitu dengan cara memberikan himbauan kepada setiap RT/RW setempat agar selalu waspada terhadap pendatang baru yang tinggal didaerahnya. Himbauan tersebut dimaksudkan agar kenyamanan dan keamanan masyarakat selalu terjaga, hal ini dilakukan dengan cara selalu menginformasikan kepada pihak kepolisian jika ada kejanggalan yang dilakukan oleh pendatang baru maupun kelompok-kelompok masyarakat didaerah tersebut. Pihak Polda Riau yang dibantu oleh Polres dan Polsek di Riau juga melakukan deteksi dini terhadap

setiap kegiatan masyarakat dengan tujuan untuk memonitoring setiap pergerakan yang ada dimasyarakat.

b. Mengorganisasi Prosedur yang Efektif.

Prosedur yang efektif sangatlah diperlukan dalam melakukan sebuah pencegahan kejahatan, mencegah sebuah bentuk kejahatan juga diperlukan sinergitas dari berbagai macam bentuk kelompok-kelompok agar bisa lebih mudah untuk melakukan koordinasi. Dalam hal ini, kerja sama antara pihak Kepolisian baik itu dari Polda, Polres dan Polsek setempat dilakukan untuk mengidentifikasi kejanggalan yang dilakukan oleh pendatang baru maupun kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap berpotensi melakukan tindakan terorisme. Dalam mengorganisasi prosedur yang efektif pihak Kepolisian juga melakukan kerja sama dengan RT/RW setempat agar selalu menginformasikan jika ada tindakan masyarakat yang mencurigakan dan berpotensi mengarah ke tindakan terorisme. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kasus tindak kejahatan itu sendiri.

Dari bentuk-bentuk pencegahan yang diperbuat oleh pihak Polda Riau diatas bisa dianggap sudah efektif, dikarenakan setelah penyerangan pada 16 Maret 2018 lalu di Mapolda Riau terdapat beberapa kali penangkapan terhadap terduga teroris diberbagai tempat. Adapun data penangkapan yang didapat penulis adalah sebagai berikut:

Tabel V.II. Penangkapan Teroris di Provinsi Riau

No.	Kasus	Tahun
1	Penangkapan terduga teroris di Universitas Riau.	2018
2	Penangkapan terduga teroris di desa Kuapan, Kabupaten Kampar.	2019
3	Penangkapan terduga teroris di Kecamatan Singingi.	2020
4	Pembekukan pelaku teror di Kabupaten Pelalawan.	2020
5	Penangkapan terduga teroris di Kelurahan Air Tiris, Kabupaten Kampar.	2020

C. Signifikasi Teori Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah teori penelitian sebagai acuan yaitu teori Pencegahan Kejahatan Situasional atau *Situational Crime Prevention*, dikarenakan teori ini sangatlah berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang diangkat penulis. Teori ini memiliki tiga langkah umum dalam mencegah kejahatan yaitu dengan membuat desain keamanan, mengorganisir prosedur yang efektif dan menggunakan produk yang aman.

D. Hambatan Dalam Penelitian

Terdapat beberapa kelemahan atau hambatan dalam penelitian ini:

- a. Sulitnya mendapatkan data-data dari pihak tertentu, mengingat dalam penelitian Kualitatif dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukan pengumpulan data serta analisis data.
- b. Peneliti merupakan peneliti pemula, dimana kemampuan dalam mengolah data dan menganalisa data kualitatif belum sempurna atau masih jauh dari harapan yang sebagaimana mestinya dikarenakan masih dalam tahapan belajar.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berkembangnya berbagai tindak pidana berat yang sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) salah satunya tindakan terorisme. Terorisme merupakan sebuah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman dan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain. Kejahatan luar biasa memerlukan cara-cara luar biasa pula untuk menanggulangnya, dan seringkali cara-cara ini menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHP).

Berdasarkan dari hasil penelitian yang menjelaskan pola pencegahan terorisme yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Riau agar tidak terjadinya aksi terorisme oleh para teroris pasca penyerangan di Polda Riau sendiri, yaitu dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang didasarkan pada Teori *Situational Crime Prevention* yang memiliki 3 (tiga) elemen utama yaitu:

1. Membuat desain keamanan.
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif.
3. Mengembangkan produk yang aman.

Penulis menilai dengan membuat desain keamanan adalah faktor yang paling besar mempengaruhi pola pencegahan yang dilakukan oleh Polda Riau

dalam mencegah aksi terorisme di Riau khususnya. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polda Riau sudah pada SOP yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari adanya himbauan-himbauan kepada RT/RW agar selalu waspada terhadap pendatang baru dan kelompok-kelompok masyarakat, Pihak Polda Riau juga melakukan deteksi dini terhadap setiap kegiatan masyarakat dengan tujuan memonitoring setiap pergerakan masyarakat.

Pihak Polda Riau juga melakukan kampanye secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini bisa dilihat dari berbagai konten kreatif berupa meme, info grafis, desain grafis, narasi maupun video. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami bahayanya dari tindakan terorisme dan dapat memberikan perhatian khusus terhadap tindak terorisme ini.

B. Saran

Peneliti memberikan saran untuk pihak-pihak terkait dengan harapan menjadi salah satu masukan dalam melakukan kontrol terhadap pola pencegahan terorisme. Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Polda Riau terkait pencegahan terorisme yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan pemantauan terhadap pergerakan-pergerakan masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk memutus mata rantai terorisme di Provinsi Riau.
2. Lebih memasifkan komunikasi dengan elemen-elemen masyarakat dan memberikan kepastian rasa aman dan nyaman kepada masyarakat terkait bahayanya tindakan terorisme ini.

3. Membuat inovasi terbaru terkait pencegahan terorisme ini, agar tidak terciptanya jaringan-jaringan teroris lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Maslah Kebijakan Hukum dan Penanggulangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta*.
- Bullock, K., Clarke, R. V., & Tilley, N. 2010. Introduction. In K. Bullock, R. V. Clarke, N. Tilley, & G. Laycock (Ed), *Situational Prevention of Organised Crimes*. Willan Publishing.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Edisi terjemahan oleh Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta. Deepublish.
- Hamidin. *Wajah Baru Terorisme: Transformasi Jaringan, Gerakan, dan Modus Kelompok Terorisme Domestik dan Global*. Bogor: Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2007.
- Brigjen Pol (purn) Ivan TH Sihombing, dan Rhousdy Soeriatmadna. *Kiprah DKPT Dalam Situasi Kontroversi Dan Keterbatasan, 2009*.
- Lexy, J Moeleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Mustofa, Muhammad. (2005). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press

- Priatmodjo, Galih. *Densus 88 The Undercover Squad: Mengungkap Kesatuan Elit "Pasukan Hantu" Anti Teror, Narasi, Jakarta: 2010.*
- Rachmawati, E. (2019). *Pengaturan Lembaga Negara Dalam Menangani Kasus Teroris Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. Simposium Hukum Indonesia, 1.*
- Sadjijono, 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sadjijono, 2010. *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Schneider, S. 2015. *Crime Prevention: Theory and Practice*. CRC Press.
- Sugiyono, P. (2014). *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sumardiana, Benny. *Efektivitas Penanggulangan Ancaman Penyelabaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme oleh Polri dan BNPT RI*. Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, 2017.
- Suryana, 2010, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : UPI
- Susilo Rahardjo & Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011).
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Weisburd, D., Groff, E. R., & Yang, S. M. (2012). *The criminology of place: Street segments and our understanding of the crime problem*. Oxford: Oxford University Press.
- Yin, Robert K. 2000. *Case Study Research: Design and Methods* (Edisi Terjemahan M. Djauzi Mudzakir). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Nurhalimah, S. (2019). Penembakan Terduga Terorisme. *'ADALAH*, 3(1).

Mustofa, M. (2002). Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Sugiyono, P. Dr. 2010. *Metod. Penelit. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung CV Alf.

Skripsi

Skripsi Agasti Prior. "*Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme*". 2016.

Skripsi Alauddin Muhammad. "*Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional Pada Hotel dalam Mengantisipasi Serangan Terorisme*". 2018.

Skripsi Dinamika Sanjaya. "*Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme*". 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Situs Online

Berita kumpulan aksi dari terorisme di Indonesia pada tiga tahun terakhir dalam <https://nasional.okezone.com/read/2018/05/14/337/1897942/7-serangan->

[teroris-di-indonesia-tiga-tahun-terakhir-nomor-5-diwarnai-drama?page=2](#)
diakses pada tanggal 17 Februari 2020.

Berita Aksi penyerangan di Polda Riau dalam <https://news.detik.com/> diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

Berita dugaan aksi penyerangan di Polda Riau merupakan jaringan jamaah ansharut daulah dalam <https://news.okezone.com/> diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

Berita penangkapan jaringan terorisme di Provinsi Riau oleh Densus 88 dalam <https://regional.kompas.com/> diakses pada tanggal 19 Februari 2020.

Berita penangkapan jaringan terorisme di Provinsi Riau oleh Densus 88 dalam <https://www.goriau.com/home.html> diakses pada tanggal 19 Februari 2020.